

Eektivitas Penerapan Islamic Microfinance melalui Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan)

Purnama Ramadani Silalahi¹ Khairina Tambunan² Antin Kurnyasih³

^{1,2,3,4}Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹purnamaramadani@uinsu.ac.id ²khairinatambunan@uinsu.ac.id
³antinkurnyasih110@gmail.com

Abstrak

Peningkatan laju pertumbuhan pembiayaan mikro sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberi kemudahan pada sektor usaha mikro untuk semakin berkembang. Dalam menjalankan produknya tentu Bank tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu, manajemen risik diperlukan untuk Bank dan diharapkan dapat meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro dengan prosedur dan sistematika yang jelas dan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit (pembiayan) adalah jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, risiko ini terjadi akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajiban/tanggungungan ansurannya, pembiayaan mikro pada Bank pada umumnya menerapkan dua tahap manajemen risiko yaitu manajemen risiko dan pra risiko dan manajemen risiko pada saat terjadinya risiko yang perpedoman sesuai dengan Penerapan Manajemen pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimulai dengan mengindentifikasikan risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Eektivitas manajemen risiko yang diterapkan Kota Medan terlihat dari kemungkinan risiko yang muncul pada pembiayaan mikro dibawah 1%.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayan Mikro

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah telah berkembang pesat semenjak pertama kali beroperasi pada tahun 1970-an. Saat ini, layanan keuangan syariah telah tersebar di seluruh penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan. Perkembangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya industri keuangan syariah bagi sistem keuangan internasional.

Jumlah perbankan syariah sendiri setiap tahun selalu meningkat pada akhir 2013 perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan syariah dengan ritel terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah yang didukung oleh 43 ribu karyawan. Dari sisi pangsa pasar, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar didunia yakni sebesar 30,1 persen pada pertengahan 2014.

Fungsi utama sebuah lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan mikro non bank adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjaga (*going concern*). Disisi lain, bank dan lembaga keuangan mikro (*micro finance*) harus dapat menyediakan dana tunai untuk keperluan pengambilan tabungan dan deposito kepada nasabahnya yang harus tersedia setiap waktu.

Pertumbuhan usaha mikro sangat membantu negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari negara berkembang termasuk Indonesia belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro. Alasan pertama adalah karena kinerja usaha mikro cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena usaha mikro sering diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding usaha besar.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendefinisikan usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini mengherankan mengingat nature bank syariah yang dekat dengan usaha mikro dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Peningkatan laju pertumbuhan pembiayaan mikro sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor usaha mikro untuk semakin berkembang. Perbankan selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar potensial dalam penyaluran pembiayaannya.

Di lain pihak, perbankan sendiri masih menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera selesai.

Berbagai kebijakan dan peraturan juga dikeluarkan pemerintah agar perbankan lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan. Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Oleh karena itu, upaya untuk memperdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus selalu ditingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan. Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan besarnya jumlah pengangguran. UMKM memiliki porsi terbesar dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syariah.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Dengan adanya pembiayaan pada perbankan, memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup signifikan. Risiko dalam sudut pandang bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya sesuatu buruk yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko itu tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisien yang lebih tinggi. Dalam pengertian lain, manajemen risiko juga merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai berbagai jenis risiko, bagaimana mengaturnya dan bagaimana mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari risiko.

Penerapan manajemen risiko bank mengacu pada PBI No 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait risiko lainnya best practice penerapan manajemen risiko di perbankan. Bank mengelola 10 risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil. Penerapan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis bank secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip prudensialitas. Implementasi manajemen risiko aktifitas operasional dan permodalan, dengan komponen pendukung adalah organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem dan data, serta metodologi.

Manajemen risiko yang baik dapat dan tepat menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang ada, konsep manajemen risiko juga diperuntukkan guna

meminimalisir risiko yang terdapat pada dunia usaha. Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi atau perusahaan dalam hal ini lembaga syariah menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu hal yang penting sehingga membutuhkan sistem manajerial yang mampu meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko kredit yang dihadapi dalam pembiayaan mikro pada Bank Syariah di Kota Medan dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan manajemen risiko kredit pada pembiayaan mikro pada Bank Syariah di Kota Medan untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh risiko tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit atau pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah di Kota Medan dalam pembiayaan mikronya baik sekali. Risiko ini disebabkan karena adanya proses gagal bayar dari pihak nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah (Non Performing Financing). Pembiayaan mikro pada Bank Syariah di Kota Medan yang dijalankan oleh warung mikro menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah. Dan dalam penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah di Kota Medan dikatakan efektif karena dapat dilihat dari nilai NPF yang berada pada angka 1%. Dengan berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk menganalisa jenis risiko yang dihadapi pembiayaan mikro dan menganalisa bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro dalam meminimalisirkan risiko. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Efektivitas Penerapan Islamic Microfinance Melalui Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan)”**

1.2 Perumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro oleh Bank Syariah Kota Medan dalam pembiayaan kredit macet?
2. Jenis risiko apa yang dihadapi pembiayaan mikro di Bank Syariah Kota Medan?
3. Bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan dalam meminimalisir risiko pada Bank Syariah Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Kota Medan dalam menangani pembiayaan macet.
2. Untuk mengetahui risiko yang dihadapi Bank Syariah Kota Medan dalam produk pembiayaan mikro.
3. Untuk mengetahui solusi menghadapi permasalahan dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro pada Bank Syariah Kota Medan

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat sekaligus memposisikan penelitian ini, berikut beberapa penelitian tentang manajemen risiko kredit (bank konvensional) atau manajemen risiko pembiayaan (bank syariah).

Diantaranya adalah Ela Puji Astuti (2017), dalam hasil penelitiannya bahwa dalam menjalankan produknya, Bank Syariah Mandiri tidak lepas dari risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko BSM KCP Temanggung dan diharapkan dapat meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan warung mikro dengan prosedur dan sistematika yang jelas dan baik. Antara lain: Dengan menilai terhadap karakteristik pembiayaan sangat penting karena dengan ini pihak bank akan lebih berhati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan oleh bank. Penilaian terhadap aspek aspek pembiayaan dengan prinsip 5C sangat efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit (pembiayaan) jenis risiko yang terjadi disebabkan oleh akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat” oleh Savitri (2014), yang membahas bahwa Bank Jatim cabang Mojokerto telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit dan pengendalian risiko kredit.

Ika Nofianto (2015), yang berjudul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di BEI periode 2010-2014” Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh NPL, NIM, dan BOPO terhadap kinerja keuangan (RO

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan Undang-undang Republik Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 di sebutkan bahwa manajemen risiko adalah:

“serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh bagian usaha bank”.

Manajemen risiko sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses, menurut Idroes (2008:5)

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan (Karim 2004:255)

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Proses manajemen risiko pada jaman dahulu juga diterapkan oleh Nabi Yusuf as. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-49 yang menceritakan tentang pertanyaan raja Mesir mengenai mimpinya kepada Nabi Yusuf, di mana pada suatu ketika raja Mesir pernah bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, melihat tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir gandum yang kering. Dari kisah tersebut dapat dikatakan bahwa telah timbul suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf memberikan saran agar seluruh rakyat menyimpan sebagian hasil panennya dengan tujuan menghindari bahaya kelaparan akibat musim paceklik yang akan menimpa negeri tersebut. Proses manajemen risiko yang diterapkan Nabi Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 279:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah:279)

Penerapan manajemen risiko pada bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) yang berisi Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini bertujuan sebagai upaya bank untuk meningkatkan efektivitas kinerja bank serta menjaga kesehatan dari masing-masing bank. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud di atas kurang lebih mencakup.

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selain itu, keberadaan manajemen risiko sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan.

Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengawasi dan mengevaluasi program penanggulangan risiko.

2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Merujuk Idroes (2008: 53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:

1. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
2. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
3. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
4. Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
5. Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha bank. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

1. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Menunjang efektivitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
3. Menciptakan Early Warning System untuk meminimumkan risiko.

4. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank.
5. Menunjang penciptaan/pengembangan keunggulan kompetitif.
6. Memaksimalkan kualitas aset.

Sementara itu, adapun tujuan manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable
 2. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled
 3. Untuk kelangsungan hidup perusahaan
 4. Ketenangan dalam berpikir atau mengurangi keresahan
 5. Memperkecil biaya
 6. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
 6. Memperkecil atau bahkan meniadakan gangguan dalam berproduksi
 7. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan apabila tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sendiri sangatlah penting dalam mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, agar memperoleh hasil yang maksimal dari program kerja (rencana) perusahaan. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko juga berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan secara dini terhadap kegiatan usaha.

2.2.2 Pembiayaan Mikro

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. pembiayaan atau financing menurut UU No. Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan diluncurkan melalui dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat islam di dunia tanpa kecuali umat islam di Indonesia. Bunga uang dalam fiqih dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah Bank Syariah.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah menawarkan produk yang dibagi menjadi tiga bagian besar, antara lain:

1. Produk penyaluran dana (financing)
2. Produk penghimpun dana (funding)
3. Produk jasa (service) Dalam hal ini, penulis hanya membahas mengenai penyaluran dana dalam bank syariah yang sering kita dengar adalah pembiayaan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

1. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga
2. Pengerahan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai islam
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan judi dan ketidakpastian

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Dalam penelitian ini pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada bank syariah, tentunya memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang Nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dalam prosentase tertentu uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk usaha dalam rangka peningkatan produktivitas. Sementara itu para pengusaha juga dapat menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi maupun perdagangan.
2. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti: cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya.
3. Menimbulkan keinginan besar untuk berusaha Setiap manusia adalah makhluk hidup yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan pemodal guna peningkatan usahanya. Dengan begitu, para pengusaha tersebut dapat memperbesar volume usaha dan produktivitasnya, serta memperluas lapangan pekerjaan.

Adapun produk-produk pembiayaan usaha mikro perbankan syariah, antara lain:

1. Pembiayaan Mudharabah Dalam pembiayaan ini, bank menyalurkan seluruh (100%) dana sebagai modal untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Sedangkan kontribusi nasabah berupa keahlian, skill, keterampilan, dan

manajemen. Keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Bank akan menerima bagi hasil dari nasabah pada setiap waktu yang telah disepakati. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kesalahan atau kelalaian si pengelola. Tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab.

2. Pembiayaan Musyarakah Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama dengan kesepakatan.
3. Pembiayaan Murabahah Dalam pembiayaan ini, bank berperan sebagai penjual barang. Sementara calon nasabah (debitur) sebagai pembeli, karena jual beli tidak dilakukan secara tunai pada saat transaksi, maka besarnya margin keuntungan bank disesuaikan dengan jangka waktu pembayarannya atau secara angsuran sampai lunas. Tingkat margin murabahah tidak berubah sepanjang jangka waktu, walaupun suku bunga dipasaran naik
4. Pembiayaan Istishna Dalam pembiayaan ini, barang yang diperjual belikan belum jadi, tetapi akan dikerjakan. Contohnya, pesanan atas rumah yang masih akan dibangun. Nasabah memesan barang-barang yang akan dibangun kepada bank kemudian bank akan memesan kepada developer atau kontraktor untuk mengerjakan rumah yang dipesan. Jadi mekanismenya dilakukan secara paralel. Bank akan membayar kepada developer atau kontraktor secara lunas sesuai pekerjaan pembangunan. Setelah barang selesai dikerjakan dan diserahkan kepada nasabah, bank akan membutuhkan sebagai asset istishna dan selanjutnya nasabah membayar secara lunas atau angsuran.
5. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah bi At-tamlik Dalam pembiayaan ini, pertama-tama bank akan membeli asset untuk disewakan kepada nasabah dan dikategorikan sebagai aktiva ijarah. Setelah dimiliki bank, selanjutnya nasabah akan menyewanya untuk jangka waktu yang disepakati dengan membayar harga sewa. Selama jangka waktu yang disepakati aktiva ijarah masih milik bank dan akan dialihkan kepemilikannya pada akhir masa sewah.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena disesuaikan dengan kebutuhan tujuan

penelitian yakni, narasi dan penelitian yang dilakukan ditempat observasi dengan pihak yang bersangkutan. Sehingga dilakukan dengan penelitian langsung ke Bank Syariah di Kota Medan untuk memahami manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dari penelitian tersebut.

Menurut Harun (2007: 15) dalam bukunya metode penelitian kualitatif untuk pelatihan, penelitian kualitatif adalah tradisi – tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2015: 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Nazir (1988:63) dalam Andi Prastowo (2011:186) mengemukakan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah di Kota Medan. Peneliti memilih kota Medan tersebut karena bersamaan dengan tempat kuliah dan penelitian yang peneliti gunakan sangat menarik untuk diteliti pada Bank Syariah Kota Medan.

3.3 Subyek Penelitian

Andi (2011:195) menyimpulkan “narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi – informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita”. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena yang digunakan adalah situasi sosial, sehingga ditransfer sesuai dengan kesamaan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010 dalam Andi Prastowo, 2011:195).

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff khusus yang menangani pembiayaan mikro pada Bank Syariah di Kota Medan dan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Data dan Jenis Data

Joko (2004:87) menyimpulkan “data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen – dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud”.

“Adapun jenis data yang terdiri dari 2 jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan kepustakaan (Joko Subagyo, 2004:87-88)”

- a. Data Primer Pada penelitian ini, data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yani melalui wawancara dengan karyawan marketing Bank Syariah di Kota Medan.
- b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain bentuk laporan atau publikasi. Data ini diambil dari studi kepustakaan atau media lain yang berbentuk buku-buku, internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek peneliti ini. Data sekunder ini diperlukan sebagai tambahan data yang bersiat teoritis

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan judul penelitian yang digunakan, peneliti memutuskan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti di Bank Syariah di Kota Medan.

1. Observasi Nasution (1998) dalam Sugiyono (2015: 310) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda – benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat observasi dengan jelas. Peneliti mengunjungi lokasi di Bank Syariah di Kota Medan secara langsung untuk melihat dan mengetahui faktor dan penangan dalam mengatasi manajemen risiko pada pembiayaan mikro yang berada di Bank Syariah di Kota Medan.

2. Wawancara/Interview Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2015: 194) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuisioner (angket) adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
 - b. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan – pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah di Kota Medan. Serta melakukan wawancara dengan karyawan yang bersangkutan dalam meminimalisir risikopembiayaan mikro

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Jenis Risiko dalam Pembiayaan Mikro

Bank Syariah Indonesia Menurut Kemas Erwan Husainy selaku Unit Micro Head Bank Syariah Indonesia di Kota Medan, perkembangan pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia di Kota Medan sangat signifikan. Beliau mengatakan bahwa ; ”Dari mulai dioperasikan pada tanggal 1 februari, pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia di Kota Medan berhasil mencapai out standing (pendapatan) kurang lebih Rp. 4.000.000.000 dengan total 37 nasabah dengan jenis usaha beragam, diantaranya usaha pakaian jadi, warung sembako, rumah makan, bengkel motor, material dan lain-lain.” 59 Keberhasilan Bank Syariah Indonesia di Kota Medan dalam mencapai pendapatan tersebut karena memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan mikro.

Calon nasabah yang menjadi sasaran utama pembiayaan mikro adalah para pedagang khususnya pedagang mikro yang berada di radius 5 km dari kantor bank. Ada dua jenis pedagang sebagai calon nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia di Kota Medan, yaitu pedagang plasma (pedagang yang tempat usahanya berada diluar radius 5 km dari kantor) dan pedagang pasar inti (pedagang yang bertempat usaha dalam radius 5 km dari kantor bank). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kemas Erwan Husainy, bahwa: “Dalam menjadi calon nasabah dalam sasaran utama pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Kota Medan menjangkau calon nasabah dalam radius 5 km dari kantor. Dikarenakan, memudahkan untuk mengawasi

dan memantau tentang tingkah laku para nasabah dan agar mudah diketahui dan mudah dikendalikan oleh pihak marketing supaya terhindar dari risiko kredit. Apalagi memudahkan nasabah dalam memperoleh informasi.”

Hasil pendapatan tersebut bukan berarti pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia di Kota Medan tidak menemukan risiko. Pada pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia di Kota Medan, risiko yang sering dihadapi adalah risiko kredit, di mana risiko ini timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya (kredit macet). Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi, karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan usaha 60 nasabah tertimpa musibah seperti kebakaran, sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukan kepada bank.

Dalam menjalankan usaha, seorang muslim dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Seseorang boleh saja merencanakan suatu usaha tapi tidak dapat memastikan apakah usahanya itu akan beruntung atau merugi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 :

“... dan tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok...”

Sudah menjadi sunatullah bahwa dalam menjalankan usaha maupun berinvestasi terkandung risiko di dalamnya. Tidak ada di dalam kehidupan ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al Hasyr ayat 18 :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya kita disuruh untuk bertawakal kepada Alloh 61 terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Alloh yang menetapkan terjadinya segala sesuatu. Risiko itu terjadi kapan saja dan dimana saja, maka dari itu sebagai seorang muslim perlu mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko.

Bapak Kemas Erwan Husainy Erwan mengatakan:

“perlulah mempelajari jenis risiko dalam perbankan syariah, agar dapat mengetahui mengapa bisa terjadinya kredit macet. Apakah disebabkan oleh kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya ?”

Pemberian pembiayaan melibatkan risiko serta menghasilkan keuntungan. Dalam mempertimbangkan potensi pembiayaan, pihak bank perlu untuk menetapkan ketentuan untuk kerugian yang diharapkan dan menyiapkan modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang tidak terduga. Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan untuk membantu mengurangi risiko yang melekat dalam transaksi-transaksi tersebut. Pembiayaan mikro BRI Syariah memberikan persyaratan jaminan atau agunan kepada calon nasabah dengan pembiayaan di atas >Rp. 75.000.000 yang berupa kendaraan bermotor, sebidang tanah dan kios tempat usaha. Sementara untuk pembiayaan Rp. 75.000.000. Unit Financing Officer (UFO) UFO mempunyai tugas yang sama dengan AFO, yaitu bertugas melakukan verifikasi usaha nasabah, verifikasi jaminan, verifikasi biodata nasabah, dan lain-lain. Struktur UFO di bawah AFO sebagai risk di unit. Relationship Officer (RO) RO bertugas melakukan proses cash pick up dan melakukan kunjungan nasabah untuk memastikan pembayaran angsuran nasabah secara tepat waktu. Struktur RO berada di bawah tanggung jawab Unit Head.

Sales Officwe (SO) SO mempunyai tugas melakukan penjualan produ-produk mikro dan melakukan pre-screening dokumen-dokumen calon nasabah sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan sebelum diserahkan kepada Unit Financing Officer untuk diverifikasi. Struktur SO berada si bawah tanggung jawab Unit Head. Seperti halnya bank konvensional, Bank Syariah juga menghadapi risiko kredit (pembiayaan) dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut dikenal dengan default.

Penerapan manajemen risiko pada Mikro Syariah Bank Syariah Indonesia di Kota Medan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu:

1. Pada tahap pra-risiko, Mikro iB Bank Syariah Indonesia di Kota Medan merupakan prinsip mengenal nasabah yang erdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan serta melakukan identifikasi terhadap calon nasabah yang dilakukan oleh Unit Head (Kepala Unit Mikro), Unit Financing Officer (Divisi Pembiayaan pada wilayah kecil/Unit), Relationship Officer (Divisi Hubungan antara bank dan nasabah untuk melakukan kolektabilitas) dan Sales Officer (Divisi Penjualan), dimulai dari calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan mikro, kunjungan terhadap usaha calon nasabah, pemantauan rekening dan transaksi calon nasabah, penyelidikan informasi negatif calon nasabah dan menganalisa keuangan usaha calon nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini dilakukan untuk mengetahui profil nasabah

maupun keseriusan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dan menghindari risiko tidak terduga yang akan terjadi.

2. Pada saat risiko terjadi, Bank Syariah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Langkah-langkah penerapan manajemen risiko yang dilakukan, antara lain:

a. Identifikasi risiko Proses ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakter risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- Mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic)
- BI checking, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak
- Track Checking, yaitu identifikasi terhadap usaha yang dijalani calon nasabah dan agunan atau jaminan yang diajukan calon nasabah.

b. Pengukuran risiko Proses ini dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan dengan sistem komputer yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Bank Syariah Indonesia di Kota Medan dalam menentukan besaran risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mikro menggunakan sistem penentuan besaran risiko akan muncul dengan sendirinya pada sistem yang disediakan dengan cara memasukkan semua data calon nasabah pembiayaan mikro.

c. Pemantauan risiko Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan yang ada pada kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan. Yang bertanggung jawab dalam proses pemantauan risiko ini adalah RO (Relationship Officer) dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah 3 hari pasca pencairan pembiayaan bersama Unit Head dan melakukan pengecekan terhadap barang dagangan yang tersedia, jumlah pelanggan nasabah, kondisi usaha nasabah (apakah banyak pembeli atau tidak), melihat kwitansi asli pembelian barang modal atau investasi, serta melihat kondisi jaminan nasabah.

d. Pengendalian risiko Dalam kegiatan pembiayaan usaha mikro, Bank Syariah Indonesia di Kota Medan senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang serbat dengan risiko, terutama risiko nasabah yang mengalami kegagalan dalam pembayaran angsuran/pembiayaan bermasalah. Risiko yang sudah terdeteksi oleh RO dengan memberikan laporan kepada pihak manajemen akan segera disikapi dan ditanggulangi secepatnya. Bank Syariah akan melakukan proses collection setelah pencairan pembiayaan. Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Unit Mikro Bank Syariah Indonesia di Kota Medan menjadikan risiko sebagai budaya, sehingga secara tidak langsung kehati-hatian terhadap risiko terinternalisasi ke setiap bagian yang ada pada Bank Syariah dan menjadikan risiko tersebut sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak risk Unit Mikro saja.

Manajemen risiko yang baik dan terarah sudah dapat dipastikan bisa menekan dan meminimalkan probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan Kemas Erwan selaku Marketing, Beliau memaparkan bahwasannya “dalam meminimalisir probabilitas tersebut, Bank Syariah menerapkan konsep manajemen risiko yang berbeda seperti yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, mulai dari tahapan identifikasi, Bank Syariah melakukan 2 tahap identifikasi yaitu identifikasi pra-risiko dan identifikasi pada saat risiko terjadi” Manajemen risiko yang diterapkan oleh pembiayaan mikro Bank Syariah tentunya memiliki kelebihan, yaitu dengan adanya manajemen risiko yang terorganisir dengan baik, kemungkinan besar risiko yang akan timbul dapat segera dikelola dan diminimalisir oleh divisi manajemen risiko Bank Syariah sehingga risiko tersebut tidak mudah merugikan bank. Selain itu, dengan adanya manajemen risiko, Bank Syariah dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam aktivitas bank.

Disamping kelebihan manajemen risiko, ternyata terdapat pula kekurangan dari manajemen risiko itu sendiri, yaitu kurangnya pengarahan/sosialisasi mengenai pemahaman pentingnya manajemen risiko dari pihak Bank Syariah kepada nasabah pembiayaan mikro, akibatnya beberapa nasabah pembiayaan mikro meremehkan pembayaran angsuran pembiayaan yang diajukan sehingga risiko dapat muncul. Efektifitas manajemen risiko yang diterapkan Bank Syariah terbukti dengan kemungkinan risiko yang terjadi pada pembiayaan mikro di bawah 1%. Selain menghadapi risiko pembiayaan yang muncul, Bank Syariah juga menemukan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Unit Mikro.

Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah persaingan yang kompetitif pada produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah lain dan bank konvensional.

Persaingan ini dipicu oleh perkembangan usaha mikro yang terjadi di masyarakat pada umumnya, sehingga bank atau lembaga keuangan lain juga terdorong ingin mengeluarkan produk pembiayaan mikro dengan margin yang kompetitif dan pemberian kemudahan persyaratan pengajuan pembiayaan. Oleh karena itu, Bank Syariah memberikan beberapa keunggulan dari produk pembiayaan mikro ditawarkan, seperti margin yang kompetitif dengan bank syariah lain atau bank konvensional, seperti yang dikatakan oleh Bapak Lukman. “untuk menawarkan produk pembiayaan mikro kepada nasabah yang terpenting itu kita memberikan kemudahan persyaratan dokumen yang mudah dilengkapi oleh calon nasabah, memberikan pelayanan cash pick up (antar jemput angsuran) sehingga memudahkan nasabah dalam pembayaran angsuran tanpa harus datang ke kantor bank, tujuannya itu untuk menarik minat masyarakat usaha mikro agar mau mengajukan pmbiay

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro Bank Syariah adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Proses pembiayaan mikro dimulai dari pengisian dormulir aplikasi permohonan pembiayaan, analisis karakter calon nasabah dan usaha nasabah, serta analisis keuangan usaha calon nasabah.
2. Untuk meminimalisir yang timbul, pembiayaan mikro Bank Syariah menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko prarisiko dan manajemen risiko pasca risiko. Manajemen risiko yang diterapkan Bank Syariah mempunyai kelebihan diantaranya dapat menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam setiap aktivitas bank. Sementara itu, terdapat kekurangan dalam manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah adalah kurangnya pengarahan/sosialisasi mengenai pemahaman pentingnya manajemen risiko, akibatnya beberapa nasabah meremehkan pembayaran angsuran pembiayaan yang diajukan sehingga risiko dapat muncul. Efektifitas manajemen risiko pembiayaan mikro Bank Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 1%.

5.2 Saran

1. Hampir semua bank mengalami risiko pembiayaan, untuk itu Bank Syariah perlu mempersiapkan manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalisir potensi kerugian akibat gagal bayar ataupun pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan pembiayaan mikro, pihak bank seharusnya dapat mengetahui dengan jelas kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah pembiayaan mikro tersebut benar adanya atau tidak menyimpang dari akad.
2. Pihak bank diharuskan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mikro, karena pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang mesti munculnya risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik dan harus melalui proses yang cermat dan teliti, analisa yang baik, jujur dan benar terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Bank Syariah harus menaati ataupun menjaga nilai-nilai syariahnya.
3. Pembinaan dan pengawasan juga harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperhatikan tingkat kolekbilitas pembiayaan sehingga bank dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan mikro

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius. Bank Perbankan Sektor Riil Perlu Manajemen Risiko. Jakarta: Sharing. 2006.
- Idroes, Ferry N. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2008
- Imsar. 2019. Ekonomi Mikro Islam. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Joko Subagyo. (2004). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Karsidi. Manajemen Risiko, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Kasmir. 2012. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers. Ed.Revisi. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabet